

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data yang telah diperoleh serta hasil-hasil pembahasan permasalahan, maka penyusun menyimpulkan, bahwa prosedur kredit pemilikan rumah (KPR) griya faedah di bank rakyat indonesia syariah cabang kendari, pertama pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) griya faedah, Tahap ini nasabah melakukan pengajuan pembiayaan dengan mengumpulkan seluruh data-data yang telah di tentukan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kendari, kedua persetujuan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) griya faedah tahap ini terjadinya pengikatan notaris yaitu pengikatan yang dilakukan oleh nasabah dan pimpinan cabang disaksikan oleh notaris, dan selanjutnya dijadwalkan untuk akad. Ketiga tahap pencairan kredit pemilikan rumah (KPR) griya faedahtahap ini proses pencairan oleh pihak bank atas pembiayaan tersebut, dengan adanya serah terima dari bank kenasabah yang dibiayai.
2. Status hukum jaminan kredit pemilikan rumah (KPR) griya faedah dalam pengalihan kredit dibawah tangan pada bank rakyat indonesia syariah cabang kendari, Tinjauan hukum perundang-undangan tentang jaminan (KPR) dalam pengalihan kredit dibawah tangan, pemberlakuan pengalihan/penjualan kredit dan objek jaminan di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kendari tidak dibenarkan dalam

bentuk apapun, baik sepengetahuan bank, notaris apalagi pengalihan di bawah tangan. Terkecuali penjualan objek jaminan dengan tujuan pelunasan utang pembiayaan bagi nasabah maka dibenarkan dengan catatan harus mengikut sertakan atau dengan izin dari pihak bank.

3. Tinjauan hukum islam tentang jaminan kpr dalam pengalihan kredit di bawah tangan, pengingkaran terhadap perjanjian (akad), Pengingkaran perjanjian dalam islam adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau di anggap terlarang karena perjanjian tersebut memuat pengikatan antara dua pihak atau lebih sehingga ketika terjadi ingkar janji maka akan merugikan pihak lain.prakteknya di BRI Syariah Cabang Kendari bahwa pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh nasabah akan menuai konsekuensi dikemudian hari meskipun mendapatkan toleransi yang besar dari pihak bank atas pelanggaran yang dilakukan tersebut.
4. Pengalihan/Penjualan Bukan Hak MilikBerdasarkan QS. al-Baqarah ayat 188 menegaskan bahwa adanya larangan menjual barang yang bukan milik jika direlevansikan dengan praktek pengalihan jaminan di BRI Syariah Cabang Kendari berarti perbuatan yang dilakukan oleh pihak nasabah adalah sesuatu yang salah dan menyimpang dari syariat Islam karena melakukan pengalihan barang yang bukan miliknya.

B. Saran

1. Kepada BRI Syariah Cabang Kendari untuk lebih meningkatkan sosialisasinya tentang produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Griya Faedah ini dan BRI Syariah Cabang Kendari untuk memberikan sangsi

yang tegas kepada nasabah yang melanggar agar menjadi contoh bagi nasabah lainnya yang hendak melakukan perbuatan yang sama dalam pengalihan kredit

2. objek jaminan di bawah tangan, untuk para nasabah agar sekiranya menjaga kepercayaan yang telah diberikan pihak BRI Syariah Cabang Kendari.
3. Bank rakyat indonesia syariah cabang kendari harus menerapkan sesuai standar oprasional prosedural seperti pemberian surat peringatan atau kolektabilitas

